



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DIBERIKAN KEPADA **TAMAN KANAK-KANAK** DAN **NOMBOR** **421.0 569-143753-2015**

**Ns. Induk Lembaran : 43103204** **Jl. Simuntap RT.06 RW.10 No.11**  
**Kecamatan : Muarac  
Kabupaten : Muarac  
Provinsi : Sumatera Selatan**

192  
TAMAN KANAK-KANAK  
Jenis Pendidikan: DILAKUKAN DI SEKOLAH DAN DI RUMAH  
Tempat Pendidikan: DILAKUKAN DI RUMAH DAN DI SEKOLAH  
Dilakukannya pendidikan di rumah dan di sekolah merupakan dua bentuk yang berbeda dalam hal tujuan dan metode pembelajaran.

Dituliskan pada: 25 Nopember 2015 di 24 Nopember 2016.  
Dituliskan oleh: Dosen Dikti dan Mahasiswa STKIP PGRI Pekalongan  
Dituliskan untuk: Mahasiswa STKIP PGRI Pekalongan  
Dituliskan dengan: Dikti dan Mahasiswa STKIP PGRI Pekalongan  
Dituliskan pada: 25 Nopember 2015 di 24 Nopember 2016.  
Dituliskan oleh: Dosen Dikti dan Mahasiswa STKIP PGRI Pekalongan  
Dituliskan untuk: Mahasiswa STKIP PGRI Pekalongan

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 421.1/343 /403.53/2002/SK**

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK  
MUSLIMAT NU 13 SUNAN DALEM GUMENO KECAMATAN MANYAR  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK  
PROPINI JAWA TIMUR**

Membaca : Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Nomor : 5166/II.04.9/15.83/SK

Tanggal : 31 Desember 1983

Menimbang : a. Bahwa Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF  
Desa Gumeno Kecamatan Manyar dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor : 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262 / 0 / 1984;  
b. Nomor : A68/U/1992;  
c. Nomor : 0125 / U / 1992 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF  
NU  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No. 50  
Gresik.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman - Kanak - Kanak :

Nama : TAMAN KANAK - KANAK  
MUSLIMAT NU 13 SUNAN DALEM  
Alamat : Desa Gumeno Kecamatan Manyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum" pertama akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 17 Januari 2002



Tembusan yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Ka Cabang Dinas P'dan K Kecamatan Ybs.